

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan Kasasi Nomor 20 PK/Pid/2010 adalah majelis hakim menyatakan bahwa alasan- alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim telah tepat memutus perkara tersebut di atas dengan melakukan penafsiran otentik atau asli dan penafsiran sistematis berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP yang mengatur mengenai permohonan Peninjauan Kembali. Majelis berpendapat bahwa Judex Juris atau pemeriksaan kasasi sebelumnya dianggap tidak salah menerapkan hukum, yang mana menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan telah dipertimbangkan unsur-unsurnya dengan tepat dan benar. Hakim dalam pemeriksaan peninjauan kembali meyakini bahwa Judex Juris yang telah dilakukan oleh majelis hakim kasasi tidak terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata. Adapun alasan-alasan yang telah disampaikan dalam memori Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat khususnya yang berhubungan dengan pembuktian dalam tingkat pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Selain itu juga, majelis hakim peninjauan

kembali berpendapat bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh terdakwa bukan merupakan sebuah bukti baru yang bersifat menentukan dalam permohonan ini.

2. Pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan apabila terkait dengan pembuatan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1). Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika secara sengaja atau lalai Notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya pemalsuan keterangan oleh para pihak dalam pembuatan akta menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana. Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk

dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

SARAN

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali tersebut di atas telah menerapkan kaidah-kaidah hukum dengan baik dan sebagaimana mestinya dalam menjalankan hukum materil di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu untuk terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat umum sebagai pencari keadilan mengenai tahapan beracara dalam tingkat upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali agar masyarakat dapat lebih memahami apa saja yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima suatu permohonan peninjauan kembali terkhusus dalam perkara pidana.
2. Dalam pembuatan akta otentik yang menjadi kewenangan Notaris, diharapkan Notaris selalu patuh dan taat pada UUJN maupun peraturan yang berkaitan dengan UUJN, sebab apabila dikemudian hari akta Notaris dinyatakan mengandung keterangan palsu oleh para pihak, Notaris tidak dapat dikenakan sanksi karena telah membuat akta sesuai prosedur serta tata cara yang berlaku. Diharapkan diterbitkannya revisi berupa penambahan ketentuan/pasal di dalam UUJN yang mengatur khusus tentang jenis/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diperlukan agar supaya Notaris dapat mengetahui dengan jelas mengenai bentuk pelanggaran administrasi atau sebagai suatu pelanggaran pidana, juga didasarkan pada

fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara Notaris dengan aparat penegak hukum.

